TANFIDZIY
Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah
Volume 1 No. 2 December 2022
P-ISSN: x-xxxx E-ISSNN: 2963-6329 | Page: 161 -187
DOI: https://doi.org/10.47766/tanfidziy.v1i2.1051



Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemungutan Suara Ulang dalam Perspektif Fikih Siyasah

Taufiq Alhadi Nasution [1]
Abdullah [2]
***Penulis Korespondensi**
[1] taufiqalhadinasution@gmail.com
[2] Abdullah@iainlhokseumawe.ac.id
[1,2] Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted Nov 20, 2022
Accepted Dec 5, 2022
Published Dec 31, 2022

Keywords:

Fikih Siyasah,
Regional Head Election,
Re-voting.

ABSTRACT

Analysis of the Constitutional Court Decision Number 37/PHP.BUP-XIX/2021 because there was a violation in the regional head election process so that a repeat voting was necessary at 16 polling places at 16 TPS in Labuhan Batu Selatan Regency, and KPPS Performance in Organizers Regional Head Election Seen from the Perspective of Siyasah Jurisprudence. This research is Juridical Empirical. Data collection methods used in this study are observation, interviews, and documentation. The results of the study are that serial number 02 won again from the re-voting in 2021, where serial number 02 was previously in the local elections in 2020, serial number 02 received the most votes. and the plaintiff pair number 02 could not outperform it. The siyasa fiqh review of the performance of the voting organizer group (KPPS) in regional head elections (PILKADA) has not fully proceeded in accordance with siyasa fiqh. because there are still voting organizer groups who are not fully responsible for their work because there are still negligence committed while on duty in holding regional head elections..

Kata Kunci:

Fikih Siyasah,
Pemilihan Kepala Daerah,
Pemilihan Ulang.

ABSTRAK

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 dikarenakan telah terjadi pelanggaran dalam proses pemilihan kepala daerah sehingga perlu dilakukannya Pemungutan suara Ulang di 16 Tempat Pemungutan Suara di 16 TPS pada Kabupaten Labuhan batu Selatan, dan Kinerja KPPS dalam Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Dilihat dari Perspektif Fikih Siyasah. Penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian yaitu bahwasanya dari pemungutan suara ulang pada tahun 2021 dimenangkan kembali oleh nomor urut 02 yang dimana nomor urut 02 tersebut sebelumnya pada pilkada ditahun 2020 pasangan nomor urut 02 mendapatkan perolehan suara terbanyak. dan penggugat pasangan nomor urut 02 tidak bisa mengunggulinnya. Tinjauan fikih siyasah terhadap kinerja kelompok Penyelenggara pemungutan Suara (KPPS) dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan fiqh siyasah. karena masih adanya kelompok penyelenggara pemungutan suara yang tidak sepenuhnya bertanggung jawab dalam pekerjaan nya karena masih ada kelalaian yang dilakukan saat bertugas dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.

PENDAHULUAN

Penetapan pemimpin dalam Islam tidak terlepas dari sejarah Politik Nabi Muhammad saw di Madinah yang mempunyai dua fungsi strategis, yaitu sebagai pemimpin Agama dan sebagai pemimpin Masyarakat. Kedudukan Muhammad SAW Sebagai Nabi dibuktikan sebagai seorang yang mendapat wahyu dari Allah. Adapun fungsi Nabi sebagai pemimpin politik didasarkan pada realitas bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah mendirikan suatu tatanan pemerintahan di Madinah yang didalamnya terdapat unsur-unsur kekuasaan politik. Dengan adanya fungsi Nabi yang demikian itu, maka setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Persoalan yang pertamakali muncul adalah suksesi kepemimpinan, yang mempersoalkan tentang seseorang yang berhak dan layak menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW

Penjelasan masalah pemimpin, dapat dilihat dan dipahami setelah proses penciptaan bumi. Allah sebelumnya menginformasikan kepada makhluknya khususnya kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi yaitu Nabi Adam As.[1] Walaupun mendapat kritikan dan protes dari malaikat, akan tetapi malaikat tetap tunduk dan patuh kepada Allah. Beda halnya dengan iblis yang menentang dan enggan untuk taat dan patuh pada perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Akhirnya iblis menjadi makhluk yang ingkar dan dimurkai Allah Swt, hal ini dapat dilihat dalam Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 30.

> Artinya : (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah13) di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah:30) [2]

Setelah pada ayat-ayat terdahulu Allah menjelaskan adanya kelompok manusia yang ingkar atau kafir kepada-Nya, maka pada ayat ini Allah menjelaskan asal muasal manusia sehingga menjadi kafir, yaitu kejadian pada masa Nabi Adam. Dan ingatlah, wahai Rasul, satu kisah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah, yakni manusia yang akan menjadi pemimpin dan penguasa, di bumi." Khalifah itu akan terus berganti dari satu generasi ke generasi sampai hari Kiamat nanti dalam rangka melestarikan bumi ini dan melaksanakan titah Allah yang berupa amanah atau tugas-tugas keagamaan. Para malaikat dengan serentak mengajukan pertanyaan kepada Allah, untuk mengetahui lebih jauh tentang

[1] Sarkawi Sarkawi and Fadli Ahmad, "Memilih Pemimpin Dalam Islam," *Idarotuna* 3, no. 3 (2022): 198, https://doi.org/10.24014/idarotuna.v3i3.14584, h.199.

[2] Q.S Al-Baqarah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Departemen Agama RI, 2008).

Copyright © Tanfidziy

maksud Allah. Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang memiliki kehendak atau ikhtiar dalam melakukan satu pekerjaan sehingga berpotensi merusak dan menumpahkan darah di sana dengan saling membunuh, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama- Mu?" Malaikat menganggap bahwa diri merekalah yang patut untuk menjadi khalifah karena mereka adalah hamba Allah yang sangat patuh, selalu bertasbih, memuji Allah, dan menyucikan-Nya dari sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya. Menanggapi pertanyaan malaikat tersebut, Allah berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Penciptaan manusia adalah rencana besar Allah di dunia ini. Allah Mahatahu bahwa pada diri manusia terdapat hal-hal negatif sebagaimana yang dikhawatirkan oleh malaikat, tetapi aspek positifnya jauh lebih banyak. Dari sini bisa diambil pelajaran bahwa sebuah rencana besar yang mempunyai kemaslahatan yang besar jangan sampai gagal hanya karena kekhawatiran adanya unsur negatif yang lebih kecil pada rencana besar tersebut.[3]

Hadits Nabi berikut ini sebagai salah satu bukti begitu seriusnya Islam memandang persoalan kepemimpinan ini. Nabi Shalallahu 'Alaihi Wassallam bersabda:

> "Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya." (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah).

Hadits ini secara jelas memberikan gambaran betapa Islam sangat memandang penting persoalan memilih pemimpin. Hadits ini memperlihatkan bagaimana dalam sebuah kelompok Muslim yang sangat sedikit (kecil) pun, Nabi memerintahkan seorang Muslim agar memilih dan mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pe mimpin.

> Artinya: "Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah (untuk memegang jabatan) padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan benar dan melaksanakan tugas dengan baik." (HR Muslim).

Baik al-Qur'an maupun sunnah tidak pernah menetapkan suatu cara atau mekanisme tertentu dalam memilih seorang pemimpin/kepala Negara. Karena itu, dalam pentas sejarah ketatanegaraan, Islam muncul dengan berbagai model atau cara pengangkatan pemimpin/kepala Negara, mulai dari yang dianggap demokratis dan damai sampai kepada cara yang dianggap tidak demokratis dan didahului sebuah peperangan atau revolusi berdarah. Menurut catatan sejarah ada beberapa metode

[3] *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

pengisian jabatan atau penetapan seorang pemimpin Negara yang pernah dipraktikkan di masa awal pertumbuhan Islam,

Metode pertama yaitu penunjukan langsung oleh Allah, Sebagaimana yang telah pemakalah uraikan pada bab sebelumnya bahwa, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul memang dipilih langsung oleh Allah, tapi sebagai kepala Negara beliau dipilih oleh para pemuka masyarakat madinah. Metode kedua; yaitu penunjukan seorang pemimpin/kepala Negara langsung oleh Allah dan Rasulnya.Memangku jabatan/penetapan seorang pemimpin melalui metode ketiga yaitu pemilihan oleh dewan ahli yang lazim disebut ahl halli wa al-aqdi yang di mana anggotanya terdiri dari beberapa sahabat senior dari kalangan Muhajirin dan Ansar selaku wakil umat islam kala itu. Kemudian metode keempat ini dilakukan oleh Abu Bakar dalam memilih Umar bin al- Khattab sebagai pengganti dirinya pada tahun 634 M.Metode kelima ini metode revolusi atau kudeta yang dilakukan oleh sikap penentangan Muawiyah terhadap Ali dimulai dari Ali di bai'at menjadi khalifah pengganti Ustman bi Affan. [4]

Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk berbaur dengan masyarakat tanpa dihalangi oleh perbedaan suku, ras, maupun agama. Hanya saja dalam posisi manusia sebagai makhluk beragama, manusia harus memberikan batasan dalam beberapa perkara salah satunya dalam hal memilih pemimpin. Muslim dituntut untuk memilih pemimpin sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

Hal ini penting, mengingat bahwa dalam proses pemilihan tersebut melibatkan masyarakat. Seperti dijelaskan pada QS. Sad (38): 26 bahwa dalam proses pengangkatan Nabi Daud sebagai khalifah, ada keterlibatan pihak lain selain Allah Swt, yaitu masyarakat Bani Israil. Penggunaan bentuk jamak pada ayat tersebut menunjukkan isyarat adanya keterlibatan pihak lain bersama Allah Swt dalam pekerjaan yang dibicarakan. [5]

> Artinya : (Allah berfirman,) "Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan." (QS. Sad:26)[6]

[4] M Luqman Hakim and M Ud, "Al- Qur ' an Memilih Pemimpin Yang Ideal," *ICESS: Education, Constitutional Law, Economics And Management, Sociology* 1, no. 1 (2019): 233–42.

[5] Muhammad Zaini, Nurlaila Nurlaila, and Nurshadiqah Fiqria, "Kriteria Pemimpin Dalam Al-Qur'an Dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Aceh Besar," *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 6, no. 1 (2021): 47, https://doi.org/10.22373/tafse.v6i1.9201.

[6] *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Copyright © Tanfidziy

Pada ayat ini, Allah menjelaskan pengangkatan Nabi Daud sebagai penguasa dan penegak hukum di kalangan rakyatnya. Allah menyatakan bahwa dia mengangkat Daud sebagai penguasa yang memerintah kaumnya. Pengertian penguasa diungkapkan dengan khalifah, yang artinya pengganti, adalah sebagai isyarat agar Daud dalam menjalankan kekuasaannya selalu dihiasi dengan sopan-santun yang baik, yang diridai Allah, dan dalam melaksanakan peraturan hendaknya berpedoman kepada hidayah Allah. Dengan demikian, sifat-sifat khalifah Allah tercermin pada diri pribadinya. Rakyatnya pun tentu akan menaati segala peraturannya dan tingkah lakunya yang patut diteladani.

Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa Dia menyuruh Nabi Daud agar memberi keputusan terhadap perkara yang terjadi antara manusia dengan keputusan yang adil dengan berpedoman pada wahyu yang diturunkan kepadanya. Dalam wahyu itu terdapat hukum yang mengatur kesejahteraan manusia di dunia dan kebahagiaan mereka di akhirat. Oleh sebab itu Allah melarang Nabi Daud memperturutkan hawa nafsunya dalam melaksanakan segala macam urusan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.

Pada ayat ini terdapat isyarat yang menunjukkan pengangkatan Daud sebagai rasul dan tugas-tugas apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang rasul yang mengandung pelajaran bagi para pemimpin sesudahnya dalam melaksanakan kepemimpinannya.

Pada akhir ayat Allah menjelaskan akibat dari orang yang memperturutkan hawa nafsu dan hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepadanya. Memperturutkan hawa nafsu menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran. Dengan demikian, ia akan kehilangan kontrol pribadi sehingga ia tersesat dari jalan yang diridai Allah. Kemudian apabila kesesatan itu telah menyelubungi hati seseorang, ia lupa akan keyakinan yang melekat dalam hatinya bahwa di atas kekuasaannya masih ada yang lebih berkuasa. Itulah sebabnya orang yang memperturutkan hawa nafsu itu diancam dengan ancaman yang keras, yang akan mereka rasakan deritanya di hari pembalasan, hari diperhitungkannya seluruh amal manusia guna diberi balasan yang setimpal. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD' 1945) pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Ketentuan tersebut diimplementasikan melalui sistem perwakilan (representation) dan pengisian lembaga perwakilan dilaksanakan dengan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Maka dapat dikatakan bahwa, pemilihan umum merupakan salah satu instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat dengan

tujuan membentuk pemerintahan yang sah serta sebagai sarana aspirasi dan kepentingan rakyat.[7]

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi dan instrument kedaulatan rakyat dalam pelaksanaannya harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien berdasar pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilihan Umum. Menjaga demokrasi tetap berjalan dalam sebuah negara nyatanya memang harus diimplementasikan melalui pemilu. Banyak pemerhati menyampaikan pentingnya pemilu dalam sebuah negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi. Pertama, Pemilu merupakan tolok ukur demokrasi. Melalui Pemilu, pemerintahan memiliki mandat dan kewajiban yang harus dijalankan sebagai pejabat resmi. Dalam Pemilu suara rakyat menentukan kebijakan dalam pemerintahan dan melanjutkan keberlangsungan pembangunan secara demokratis. Kedua, Pemilu adalah puncak dari partisipasi politik paripurna warga negara yang diorganisasikan di sebuah negara.

Di Indonesia setidaknya penyelenggaraan pemilu semenjak penggulingan Soeharto telah dilaksanakan lima kali, yakni tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019. Periode pemilu tersebut juga menelurkan perundang- undangan yang baru, seperti latah bagi para penyelenggara negara untuk membuat aturan baru jika periode pemilu tiba, dan aturan tersebut bagi berbagai kalangan merupakan norma yang diujicobakan, jika gagal akan dievaluasi pada penyelenggaraan pemilu selanjutnya sehingga munculah undang-undang baru tentang penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 sebagai cikal bakal pemilu yang jujur dan adil dimana pada masa sebelum reformasi tidak ditemui.[8]

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 372 ayat (1) mengatur bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.[9] Selain itu, pada ayat (2) disebutkan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan : a. Pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

[7] Hatta Ridho Dian Husri Hurasan , Muryanto Amin, "Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang Pada PEMILU 2019 Di Kota Tebing Tinggi," *Perspektif* 11, no. 1 (2022): 214–30, https://doi.org/https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5503.

[8] Retno Sari Handayani, "Pemungutan Suara Ulang Pada Pemihan Umum Tahun 2019 Di Indonesia," *Perspektif* 9, no. 1 (2020): 9–18, https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i1.2828.

[9] Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Umum Serentak," Undang-Undang Pemilu (2017), http://rumahpemilu.org/wp-content/ uploads/ 2017/08/ UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf.

Copyright © Tanfidziy

b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan; c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau; d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Selain syarat penyebab terjadinya, Undang-undang juga mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan PSU paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam pertimbangan hukum putusan, Mahkamah berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas jujur dan adil (jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara dan demi validitas perolehan suara yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih dan untuk menegakkan asas jurdil, maka Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 16 TPS yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Mahkamah juga mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon terkait penerapan Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Bahwa jumlah perbedaan perolehan antara Pemohon dan paslon peraih suara terbanyak yakni Paslon No. Urut 2 (Pihak Terkait) adalah 1,5% x 155.372 suara (total suara sah) yaitu 2.331 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke MK adalah 2.331 suara. Sedangkan, perolehan suara Pemohon adalah 65.429 suara dan perolehan suara Pihak Terkait adalah 66.007 suara. Dengan demikian, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 578 suara atau 0,37% (66.007 suara dikurangi 65.429 suara), sehingga kurang dari 2.331 suara atau tidak melebihi ketentuan ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil ke MK.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dengan ini Mahkamah Konstitusi (MK) Mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021, Dengan Demikian Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) Memerintahkan Agar di lakukan nya Pemilihan Suara ulang Kembali Di 16 Tempat pemungutan Suara (TPS). Dengan Amar Putusan Yang Sudah Tercantum Di Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Dengan Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021.

Dalam Eksepsi: [10]

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, permohonan tidak jelas, dan permohonan salah objek adalah tidak beralasan menurut hukum.
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPUKab/XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 16 (enam belas) TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba serta TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 di 16 (enam belas) TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba serta TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupate Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta PPK yang berkaitan

[10] Mahkamah Konstitusi, "Putusan MK RI, Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021" (n.d.).

Copyright © Tanfidziy

dengan TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba serta TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat;

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Kepolisian Resor Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang adalah sangat penting. Karena jika mengalami penurunan maka mengakibatkan kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 kurang berjalan dengan baik. Karena negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat adalah negara yang demokrasi,[11] dan negara yang demokratis adalah negara yang menghendaki rakyat dapat ikut berpartisipasi secara langsung dalam pemilihan umum, dalam hal ini kepala daerah. Berdasarkan latar belakang ini peneliti bermaksud meneliti dalam skripsi ini yang berjudul "Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di 16 Tempat Pemungutan Suara (Tps) Dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 .

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Ini Adalah Penelitian Yuridis Empiris, Yaitu Penelitian Dengan Adanya Data-Data Lapangan Sebagai Sumber Data Utama, Seperti Hasil Wawancara

[11] Rayi Retriananda Maulana, Utang Suwaryo, and Franciscus Van Ylst, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi," *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan* 4, no. 2 (2021): 127–37, https://doi.org/10.24905/igj.v4i2.1824.

dan Observasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuannya untuk mengetahui Bagaimana Proses Pemungutan suara ulang di 16 TPS dalam PILKADA di Kabupaten Labuhanbatu selatan Tahun 2021. Bagaimana Kinerja KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dilihat dari Perspektif Fiqih Siyasah.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang meliputi tentang Pemungutan Suara Ulang Dengan Itu Data Primer diperoleh dari kunjungan dan wawancara langsung kepada KPU/KPPS, Sehingga mendapatkan Informasi Tentang Tentang data PILKADA, Sebelum Pemungutan Suara Ulang Dan Setelah Pemungutan Suara Ulang.

b. Data sekunder

Data sekunder dibagi kepada tiga bagian yaitu 1. Bahan hukum primer, 2. Bahan hukum sekunder dan 3. Bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah terdiri atas dokumen yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait yang berhubungan dengan kajian, berupa buku catatan, laporan dan literatur-literatur kepustakaan seperti buku, internet, peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis lainnya yang terkait dengan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di 16 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Bahan hukum sekunder[12] yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karia ilmiah para sarjana terkemuka dan ahli *fiqh* serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan pemimpin dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberi informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedi hukum Islam dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan (observasi), wawancara, dan Dokumentasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukaan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran. Namun Observasi Yang Penulis Gunakan Adalah Observasi Non Partisipan, yaitu dengan observasi/pengamatan dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Adapun berbagai dokumentasi atau publikasi dari berbagai pihak berwenang dan instansi terkait yang diambil melalui pengumpulan data dengan membaca, menyalin dan mengolah dokumen dancatatan yang ada.

[12] Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edidi Revisi* (Jakarta Timur: Kencana Prenada Media Group, 2019), h.34.

Copyright © Tanfidziy

Wawancara merupakan suatu percakapan dengan tujuan untuk memperoleh kontruksi yang terjadi sekarang tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, kerisauan dan sebagainya. Tekhnik Pengumpulan Data Melalui Kegiatan Wawancara dalam Penelitian Ini dilakukan Kepada KPU dan KPPS yang Bertugas Dalam Pemilihan Kepala daerah tersebut.

Dokumentasi, Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanapiah Faesal sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpuan data tinggal mentransper bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya.[13]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pemungutan suara ulang di 16 TPS dalam PILKADA di Kabupaten Labuhanbatu selatan Tahun 2020

1. Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Pemungutan suara Bupati dan Wakil Bupati kabbupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2020 yang telah di laksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 pada 683 TPS, yang tersebar di 5 kecamatan rekapitulasi perhitungan suara telah di laksanakan mulai tanggal 16 desember hingga selesai pada pukul 15.45, pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Labuhanbatu selatan, dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan peraturan KPU Nomor 15 tahun 2016 tentang perubahan peraturan KPU nomor 11 tentang rekapitulasi perhitungan hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Memang Telah Terjadi Pemungutah Suara Ulang Setelah adanya Putusan Dari Mahkamah Koinstitusi (MK) Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021. Putusasn tersebut Telah memerintahkan Komisi Pemiluhan Umum (KPU) Labuhanbatu Selatan Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang. Karena putusan Mahkamah Konstitusi adalah berkekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang mana sesuai ketentuan Pasal 47 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi maka mau tidak mau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

[13] Sanafiah Faesal, *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), h.42.

Namun sebelum terjadinya Pemungutan Suara Ulang pasti sudah terjadi Pemilihan terlebih dahulu yaitu Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang dilakukan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebelum dilakukannya Pemilihan Kepala daerah Tersebut Pihak Komisi Pemilihan Umum telah Membentuk PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPS melantik KPPS (Kelompok Penyelenggara dan Pemungutan suara) Dan anggotanya untuk bertugas Di Tempat pemungutan Suara agar Pemilihan Kepala Daerah Berjalan Sesuai Prosedur. Setelah itu Pihak Komisi Pemungutan Umum (KPU) Mendata Pemilih Dan Pengguna Hak pilih yang berhak Memilih saat PILKADA. Berikut adalah data-data Pemilih dan Rekapitulasi Hasil PILKADA 2020 Sebelum Pemungutan Suara Ulang.

1. Data Pemilih dan Pengguna Hak pilih

No	Data Pemilih	LK	PR	Jumlah
1	Kecamatan Kota Pinang	19.674	19.635	39.309
2	Kecamatan Kampung Rakyat	18.899	18.581	37.480
3	Kecamatan Torgamba	35.321	34.339	69.660
4	Kecamatan Sungai Kanan	15.993	15.887	31.880
5	Kecamatan silangkitang	11.076	10.825	21.901
				Total: 200.230

Sumber : KPU Labuhanbatu Selatan

Berikut Tabel diatas adalah data hak pilih seluruh kecamatan, dimana data tersebut sudah di hitung dari jumlah pemilih dalam DPT (model A3- KWK), Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPh), dan jumlah pemilih tidak terdaftar DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterengan (DPTb).

No	Data pengguna hak pilih	LK	PR	Jumlah
1	Kecamatan Kota Pinang	15.714	16.394	32.108
2	Kecamatan Kampung Rakyat	15.675	15.878	31.553
3	Kecamatan Torgamba	25.696	25.718	51.411
4	Kecamatan Sungai Kanan	12.152	12.786	24.938
5	Kecamatan silangkitang	8.921	9.097	18.018
				Total: 158.028

Sumber : KPU Labuhanbatu Selatan

Copyright © Tanfidziy

Berikut Tabel diatas adalah data hak pilih seluruh kecamatan, dimana data tersebut sudah di hitung dari jumlah pemilih dalam DPT, Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya, dan jumlah pemilih tidak terdaftar DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterengan (DPTb).

No	Data seluruh pemilih disabilitas	LK	PR	Jumlah
1	Kecamatan Kota Pinang	29	17	46
2	Kecamatan Kampung Rakyat	8	12	20
3	Kecamatan Torgamba	30	20	50
4	Kecamatan Sungai Kanan	7	6	13
5	Kecamatan silangkitang	6	7	14
				Total: 142

Sumber : KPU Labuhanbatu Selatan

Berikut Tabel diatas adalah data hak pemilih disabilitas.

No	Data seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	PR	Jumlah
1	Kecamatan Kota Pinang	21	24	45
2	Kecamatan Kampung Rakyat	10	7	17
3	Kecamatan Torgamba	31	22	53
4	Kecamatan Sungai Kanan	3	9	12
5	Kecamatan silangkitang	4	2	6
				Total: 133

Sumber : KPU Labuhanbatu Selatan

Berdasarkan gambaran tabel diatas adalah seluruh data hak pemilih dan juga data seluruh yang menggunakan hak pilih, yang berada di kabupaten labuhanbatu selatan. Di lakukanlah pemilihan kepala daerah tersebut yang di selenggarakan oleh KPU, PPS dan KPPS beserta anggotanya, dan disetiap TPS sudah mempunyai KPPS masing-masing, KPPS tersebut sudah mempunyai tugas nya masing-masing untuk membantu pemilih agar dapat memilih dengan benar, setelah dilakukannya pemilihan suara tersebut maka selanjutnya Pihak KPPS menghitung hasil akhir suara, untuk bisa merekapitulasi hasil suara di TPS masing-masing,agar bisa di serahkan

kepada Komisi Pemilihan umum untuk Menentukan hasil akhir suara di Semua TPS Di Kabupaten Labuhanbatu selatan, agar bisa menentukan siapa Pemenang Dalam PILKADA tahun 2020. Setelah Komisi Pemungutan Suara (KPU) Sudah Menerima Semua Perolehan Hasil Suara Di Setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), maka selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Merekapitusi Semua Perolehan Suara Tersebut Untuk Menentukan Siapa Perolehan Suara Terbanyak Dalam
Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Tahun 2020.

Pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, komisi Pemungutan Suara (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengadakan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bertempat di Grand Suma Hotel Blok Songo selesai pada Pukul 15:45 Wib. Pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh saksi pasangan calon, serta di awasi oleh BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati. Dalam rapat rekapitulasi hasil perhitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten dalm formulir model D. Hasil kecamatan-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/kota-KWK.

Berikut adalah Prolehan Hasil pemilihan Kepala Daerah yang sudah di Rekapitulasi Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yang Di saksikan Oleh Pasangan Calon Dan Di Awasi Oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).

NO	Pasangan Calon	Jumlah Akhir Perolehan Suara
1	Nurdin Siregar, S.T, MM Husni Rizal Siregar, SP	8.110
2	H. Edimin Ahmad Padli Tanjung	66.007
3	Hj. Hasnah Harahap, SE Drs. Kholil Jupri Harahap, MM	65.429
4	H. Mangat Jago Rutonga, S.Pd., SE. Jon Abidin Ritonga	11.086
5	Drs. H. Maslin Pulungan, MM Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	47.40
Jumlah Suara Sah		155.372
Jumlah Suara Tidak Sah		2.656

Sumber : KPU Labuhanbatu Selatan

Copyright © Tanfidziy

Berikut Adalah Tabel perolehan hasil akhir suara yang Direkapitulasi Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yang di Saksikan Oleh Pasangan Calon Dan Diawasi Oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), sehingga Dari Hasil Akhir Perolehan Tersebut Bisa Dilihan Bahwa Penerima Perolehan Suara Terbanyak Adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perolehan suara Sebanyak 66.007, yang tidak Jauh Selisih Oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 dengan perolehan suara sebanyak 65.429. Dengan Hasil Akhir Tersebut Bahwa Pemenang Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 Dikabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu H. Edimin dan Ahmad Padli Tanjung.

Pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020 yang dilaksanakan di 683 TPS yang tersebar di 5 kecamatan yang mana adanya peselisihan suara yang mengakibatkan adanya proses pemungutan ulang yang dilaksanakan pada tanggal 24 april 2021 di 16 TPS yang tersebar di 2 kecamatan yang berada di kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang mana proses pemungutan suara ulang ini dapat di lakukan setelah melalui proses persidangan di Mahmakah Konstitusi yang memakan waktu yang terbilang cukup lama.

Dari 683 TPS yang melaksanakan pemilihan suara ulang (PSU) adalah TPS 16 TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Di Desa Torganda kecamatan Torgamba, TPS 005 di Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Serta TPS 003, TPS 005, Dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat.

2. Pemilihan Suara Ulang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Labuhanbatu Selatan yang melaksankan pemungutan suara ulang (PSU) secara jujur, propesional, mandiri dan indenpenden sehingga dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021, secara umum dapat disimpulkan bahwa proses pemilihan telah berlangsung secara aman, lancar, jujur, dan adil tidak adanya pelanggaran oleh penyelenggara pemilihan ataupun pelanggaran lainya yang menimbulkan proses pemungutan suara ulang (PSU) di hentikan. Pemungutan suara ulang (PSU) di 16 TPS di mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB kemudian di lanjutkan dengan perhitungan pada tingkat TPS mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.

Hasil dari Rekapitulasi suara di 2 kecamatan di 16 TPS di Kabupaten Labuhanbatu Selatan berikut adalah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.

KEC/Desa	TPS	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	Paslon 04	Paslon 05
Desa Tanjung Selamat (Kec.Kampung Rakyat)	1	0	327	72	0	0
	3	0	153	41	0	0
	5	0	189	66	0	0
	6	0	165	2	0	0
Desa Aek Raso (Kec. Torgamba)	5	0	174	57	0	0
Desa Torganda (Kec. Torgamba)	5	10	118	8	2	4
	6	0	117	4	0	0
	7	0	113	2	0	0
	8	0	112	2	0	0
	9	5	148	41	3	3
	10	0	118	4	0	0
	11	9	245	27	0	1
	12	3	195	16	0	0
	13	1	214	23	0	0
	14	7	124	36	0	0
	18	0	157	20	0	0
Jumlah		35	2.669	421	5	7

Sumber : KPU Labuhanbatu Selatan

Berikut Adalah Hasil Dari Pemungutan Suara Ulang Yang Dilakukan Pada Tanggal 24 April 2021 yang Dilakukan Di 16 Tempat Pemungutan Suara Di dua Kecamatan Yaitu Kecamatan Torgamba Dan Kecamatan Kampung Rakyat. Dari hasil Akhir Perolehan Suara Tersebut Di menangkan Oleh Pasangan Nomor Urut 02.49. Hasil Pemungutan Suara Tersebut Kembali Di Rekapitulasi Dengan Hasil Akhir Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Yang dimana Hasil Tersebut Nanti akan Menjadi Penentu Siapa Yang Akan Menjadi Bupati Labuhanbatu Selatan. Berikut Adalah Hasil Rekapitulasi Yang Dilakukan Pada Hari Selasa Tanggal 27 April Tahun 2021, Komisi Pemilihan Umum

NO	Pasangan Calon	Jumlah Akhir Perolehan Suara
1	Nurdin Siregar, S.T, MM Husni Rizal Siregar, SP	8.121
2	H. Edimin Ahmad Padli Tanjung	65.793

Copyright © Tanfidziy

3	Hj. Hasnah Harahap, SE Drs. Kholil Jupri Harahap, MM	65.422
4	H. Mangat Jago Rutonga, S.Pd., SE. Jon Abidin Ritonga	11.059
5	Drs. H. Maslin Pulungan, MM Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	47.730
6	Jumlah Suara Sah	155.122
7	Jumlah Suara Tidak Sah	2.677

Sumber : KPU Labuhanbatu Selatan

Berikut Adalah Tabel perolehan hasil akhir Pemilihan suara Ulang yang Diadakan di 16 Tempat Pemungutan Suara Yang Direkapitulasi Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yang di Saksikan Oleh Pasangan Calon Dan Diawasi Oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), sehingga Dari Hasil Akhir Perolehan Tersebut Bisa Dilihan Bahwa Penerima Perolehan Suara Terbanyak Adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perolehan suara Sebanyak 65.793, yang tidak Jauh Selisih Oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 dengan perolehan suara sebanyak 65.422.50 Dengan Hasil Akhir Tersebut Bahwa KPU, Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemungutan Suara Ulang, 2021 Pemenang Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 Dikabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu H. Edimin dan Ahmad Padli Tanjung.

Dari Pembahasan Tersebut Bahwasanya Hasil Dari Pemungutan Suara Ulang Pada Tahun 2021 Dimenangkan Kembali Oleh Nomor Urut 02 yang Dimana Nomor urut 02 tersebut sebelumnya Pada PILKADA ditahun 2020 pasangan No urut 02 Mendapatkan perolehan Suara Terbanyak. Dan Penggugat pasangan No urut 02 tidak Bisa Mengunggulinnya.

Terjadinya Pemungutan Suara Ulang Bukan saja Terjadi begitu Saja Namun Sudah tertentu Terjadi Karena ada suatu Keganjalan Dalam PILKADA tersebut, berbicara tentang Keganjalan atau Faktor terjadinya Pemungutan Suara Ulang Yang di Gugat Oleh Pasangan Nomor Urut 03, Bapak Eben Ezer Lumbartoruan Selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Labuhanbatu Selatan Mengatakan Saat di wawancarai Mengenai Proses Terjadinya Pemungutan Suara Ulang :[14]

> "Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang tersebut adalah hak masing-masing peserta pemilu, Pemilihan suara kemarin Dinamikanya sangat tinggi,

[14] Wawancara dengan Bapak Eben Ezer Lambartoruan, (Komisioner KPU), yang dilaksanakan Pada Tanggal 27 Juli 2022.

pada Saat Di Mahkamah Konstitusi Bukan Hasil Lagi Yang digugat, Jadi setiap Proses tahapan Mungkin ada yang dinilai pasangan Nomor Urut 03 Menyalahin Aturan Sehingga Mereka Sehingga Mereka Melakukan Gugatan Ke Mahkamah Konstitusi, Setelah Melakukan Sidang Hasil mya Terkabul, Maka Dilakukan Lah Pemunguatan Suara Ulang Tersebut. Berbicara Soal Faktor, Faktor terjadi nya PSU yaitu karena perselisahan Hasil yang sangat minim, Karena di aturan apabila selisih Suara Tidak Sampai 1,5 %, Itu wajib Dilkakukan Pemungutan Suara Ulang".

Adapun Beberapa Faktor Terjadi nya Pemungutan Suara di 16 TPS Di jelaskan Oleh Saipul Bahri Dalimunthe saat Di wawancari mengenai Faktor-faktor Terjadinya PSU Di 16 TPS Mengatakan:[15]

"Yang pertema tidak puas dari hasil Pemilihan Sebelumnya Yaitu PILKADA Tahun 2020, Ada Prosedur yang Di laksanakan Oleh KPU tidak Sesuai, Dan ada yang menonjol yaitu ada salah satu pemilih yang berada di kecamatan kampung rakyat dia sedang berada di LAPAS yang berada di luar kabupaten labuhan batu selatan dan dia menggunakan Hak Pilih nya pada Saat itu, dan ssaat PILKADA Dia Tidak Disitu Tapi Dia Sedang di LAPAS. Dan sudah Di klarifikasi Oleh KPU tentang Kronologinya, Dan aja juga Pada Saat KPPS membagikan Surat Pemberitahuan Ke masyarakat, pada saat dijalan mereka Terjatuh dann berserakan namun saat di kumpulkan kembali tertinggal lah 1 dan gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab".

Begitu juga di sampaikan Oleh Bapak Eben Ezer Lambortoruan yang mengatakan Saat Di wawancarai:[16]

"Bahwa salah satu Faktor terjadinya PSU yaitu Bahwa Di kecamatan Kampung Rakyat Di Kotak Logistiknya Terbuka Namun Emang Suara Tidak Berubah Hanya saja Pihak Pasangan Calon Nomor urut 03 Tidak terima Dan tidak Puas karena mengira adanya kecuirangan".

Kinerja KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Dilihat Dari Persfektif FiKih Siyasah.

1. Kinerja KPPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Berbicara Tentang Kinerja KPPS Sudah Tentunya Sangatlah Tidak Jauh Dari tugas Dan Tanggung Jawab Yang Berat, Karena Harus Sesuai Yang ada Pada Tugas

[15] Wawancara dengan Bapak Saipul Bahri Dalimunte, (Komisioner KPU) yang dilaksanakan Pada Tanggal 27 juli 2022.

[16] Wawancara dengan Bapak Ezer Lambartoruan, (Komisioner KPU) yang dilaksanakan Pada Tanggal 27 Juli 2022."

Copyright © Tanfidziy

Dan wewenang KPPS, untuk memahami tentang kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepada Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan penelitian ini menggunakan teori Kinerja Menurut Robbins bahwa kinerja merupakan penilaian terhadap hasil kerja yang diharapkan berupa sesuatu yang optimal. Pengukuran Kinerja KPPS PILKADA Labuhanbatu Selatan Sebagai Berikut:

a. Kualitas

Kualitas kerja menurut hasibuan yakni merupakan sebuah standar fisik yang dinilai karena hasil kerja yang dilakukan atau dilaksanakan karyawan atas tugas-tugasnya.[17] Kualitas kerja KPPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi di pertanyakan ketika adanya gugatan perselisihan hasil PILKADA Dari Pasangan Nomor Urut 03, Sehingga Terjadinya Pemungutan Suara Ulang DI 16 TPS , di Dua Kecamatan Yaitu Kecamatan Torgamba dan Kecamatan Kampung Rakyat, Karena ada satu orang Pemilih yang berada Di lapas Namun Hak Pilihnya Digunakan Orang Lain Untuk Memilih, Dan ada surat Hak Pilih Digunakan Oleh Orang Yang tidak Bertanggung Jawab Hal tersebut Karena Surat Undangan Hak Pilih Tersebut Berserakan Karena Jatuh Pada Saat KPPS Membagikan Surat Undangan Hak Pilih ke masyarakat.

Dari pernyataan informan, dapat disimpulkan bahwa kualitas kerja KPPS di Kota Labuhanbatu Selatan, kurang Optimal Namun Bukan Berarti Tidak Baik. Karena Ada Suatu Kelalaian Seperti Terjadinya Kecelakaan KPPS Sehingga Surat Undangan Hak Pilih Berserakan di jalan, Dan Logistik Terbuka. Hal tersebut disebabkan karena rumitnya administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS disertai juga dengan faktor psikologis KPPS yang mengalami kelelahan.

b. Kuantitas

Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dari pekerjaan individu atau kelompok. Kuantitas kerja KPPS dalam hal ini pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh KPPS. Berikut pekerjaan-pekerjaan KPPS menurut Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Mengumumkan tempat serta waktu pelaksanaan pemungutan suara
2. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT
3. Menyiapkan TPS
4. Melaksanakan kegiatan pemungutan suara tepat waktu;

[17] Siti Lam'ah Nasution, "Pengaruh Kualitas Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Asam Jawa," *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)* 7, no. 2 (2020): 88–94, https://doi.org/10.36987/ecobi.v7i2.1788.

5. Menandatangani tiap lembar surat suara;
6. Melakukan penghitungan suara di TPS
7. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara
8. Memberikan satu eksemplar salinan berita acara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kelurahan/Desa dan PPK melalui PPS
9. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada dengan mendapat pengawalan dari Petugas Ketertiban TPS

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, KPPS bekerja Sesuai Yang Ada pada Peraturan KPU tentang kerja KPPS, Namun Hanya Ada sedikitnya kelalaian Sehingga Terjadinya Gugatan Dari Pasangan Calon Agar Dilakukannya Pemungutan Suara Ulang. Faktor Tersebut Tentunya Bukan disengaja, Faktor Tersebut Adalah Ketidak Sengajaan Karena Dilihat Dari Kerja KPPS begitu Ekstra Untuk menlancarkan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.

c. Ketepatan Waktu

Ketepatan Waktu. Ketepatan waktu, merupakan waktu yang digunakan oleh KPPS untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, apakah diawal waktu, diakhir waktu ataukah melampaui batas waktu yang ditentukan. Ketepatan waktu KPPS dalam bekerja sangat dibutuhkan karena KPPS harus menyerahkan hasil perhitungan suara di TPS kepada PPK untuk di rekapitulasi dalam pleno PPK. Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2019, tentang perubahan kelima atas peraturan KPU nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal PILKADA tahun 2020. Karena Akan Dilakukannya Rekapitulasi Untuk menentukan Perolehan Suara

Perbandingan KPPS Pemilihan Kepala Daerah Dengan KPPS Pada Pemilihan Suara Ulang Itu terlihat Dimana, Pada saat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang KPU merekrut KPPS kembali Untuk Pemungutan Suara Ulang hanya Untuk Di 16 Tempat pemungutan Suara. Dan Dilakukan Juga Bimbingan Teknis Kembali agar Pada Pemilihan Suara Ulang Tersebut Tidak Ada Kesalahan-kesalahan terjadi. Dan Setelah Pemilihan Suara Ulang Terjadi Sampai Selesai tidak Ada Kelalian Terjadi Semua Berjalan Baik Sampai Pada Akhir Rekapitulasi Yang Dilakukan Oleh KPU.

2. Tinjauan Fiqih Siyasah

Nilai-nilai yang dipandang dalam penilaian prestasi kinrja kerja menurut perspektif Islam yaitu: memenuhi janji/kewajiban, tanggung jawab pribadi dan kontrol, ibadah, jihad dan bersungguh-sungguh, kesatuan, keadilan, ikhtiar,

Copyright © Tanfidziy

kebenaran, transparansi, kerjasama skill dan kompetensi, produktif dan kesempurnaan.[18]

a. Memenuhi janji/kewajiban

Islam memandang janji adalah satu perihal yang sangat penting. Oleh karenanya para pekerja Islam harus memandang janji sebagai bahagian yang harus dipraktikkan dalam bekerja. Perihal yang menjadi ukuran dalam menilai prestasi kerja berdasar kepada nilainilai janji tersebut adalah menilai apakah para pegawai sudah memenuhi setiap kewajiban dalam bekerja. Para masa awal bekerja para pegawai mengadakan perjanjian dengan pihak manajemen organisasi bahwa mereka akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan organisasi. Apabila dalam penilaian prestasi kerja terlihat bahwa pegawai sudah memenuhi kewajiban dalam bekerja maka dapat dikatakan bahwa prestasi kerja pegawai adalah baik.

b. Tanggung Jawab Pribadi dan Kontrol

Islam memandang tanggung jawab diri pribadi sebagai perihal penting dalam bekerja. Tanggung jawab pekerjaan di dalam Islam bukan hanya semata-mata kepada pimpinan organisasi, tetapi setiap apa pun yang dilakukan pekerja merupakan bentuk tanggung jawabnya kepada Allah. Tanggung jawab kepada pimpinan organisasi dikatakan sebagai tanggung jawab horizontal, termasuk di dalamnya adalah tanggung jawab kepada sesama pekerja dan tanggung jawab kepada para pelanggan yang menggunakan pelayanan organisasi. Tanggung jawab kepada Allah adalah tanggung jawab vertikal. Hal ini berarti bahwa para pekerja dalam melakukan pekerjaan tidak hanya karena patuh kepada pimpinan, lebih jauh lagi tanggung jawab kepada Allah adalah tujuan yang utama. Para pekerja yang bertanggung jawab kepada Allah secara automatik akan bertanggung jawab kepada persekitarannya.

c. Ibadah

Ibadah mempunyai makna menyembah Allah. Menyembah Allah boleh ada dalam berbagai macam bentuk, termasuk salah satunya adalah bekerja. Di dalam Islam bekerja adalah juga merupakan ibadah untuk tujuan mencapai keredaan Allah baik di dunia maupun untuk tujuan akhirat

d. Jihad dan Bersungguh-Sungguh

Selain dari pada ibadah, jihad juga merupakan perihal penting untuk dipandang. Jihad yang dimaksudkan di sini bukanlah jihad dalam arti berperang,

[18] Azuar Juliandi, "Paramater Prestasi Kerja Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Manajemen & Bisnis* 14, no. 01 (2014): 34–48, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fjimb.v14i01.118.

tetapi jihad dalam arti bersungguh-sungguh. Dengan demikian penilaian prestasi kerja di organisasi harus menunjukkan nilai jihad atau bersungguh-sungguh sebagai penilaian prestasi kerja organisasi. Pimpinan organisasi perlu menilai kesungguhan pegawai dalam bekerja. Kesungguhan dalam bekerja akan membuat prestasi organisasi juga meningkat. Selain itu kesungguhan dalam bekerja juga menunjukkan kesungguhan pekerja dalam mencari keredaan Allah. Oleh karenanya orang-orang yang bersungguh-sungguh berarti taat kepada Allah.

e. Kesatuan

Kesatuan di sini adalah kesatuan seperti dalam konsep tauhid yang memadukan keseimbangan seluruh aspek-aspek kehidupan dari pada Muslim. Kesatuan atau keseimbangan adalah nilai yang diperlukan di dalam penilaian prestasi kerja. Kerja yang dilakukan oleh pegawai tidak boleh hanya berpandangan kepada satu aspek saja dalam pekerjaannya, tetapi harus menunjukkan satu-kesatuan dan keseimbangan dalam seluruh aspek. Pekerjaan harus dipandang untuk tujuan hidup dunia, tetapi juga untuk hidup akhirat. Pekerjaan bertujuan untuk mencapai tujuan materi tetapi juga tujuan rohaniah. Bekerja adalah untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan orang banyak di dalam dan di luar organisasi. Apabila dalam penilaian prestasi kerja didapati bahwa pegawai sudah mengamalkan kesatuan dan keseimbangan dalam bekerja maka itu pertanda bahwa pekerja mempunyai prestasi kerja yang tinggi.

f. Keadilan

Adil bermakna bahwa tidak ada diskriminasi atau perbedaan dalam menghadapi sesuatu hal. Para pekerja dalam bekerja harus mempunyai nilai-nilai keadilan di dalam dirinya dan dipraktikkan dalam kehidupan bekerja.

g. Pekerja yang adil dan tidak memihak kepada pihak yang salah

Artinya ia taat kepada Allah. Nilai-nilai keadilan harus menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian prestasi kerja. Pegawai yang mengamalkan keadilan dalam bekerja tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri sebagai manusia yang takwa tetapi juga akan bermanfaat kepada orang lain. Orang lain tidak akan merasa dirugikan dari pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pekerja.

h. Ikhtiar

Ikhtiar bermakna usaha atau sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam Islam ikhtiar adalah sesuatu perihal penting. Manusia tidak boleh hanya mengandalkan takdir Allah. Di dalam organisasi ikhtiar dari pada setiap pekerja adalah merupakan harapan dari organisasi. Dengan adanya ikhtiar yang sungguh-sungguh dalam bekerja maka tujuan organisasi akan lebih mudah untuk tercapai.

Copyright © Tanfidziy

Ikhtiar tidak hanya apa yang diusahakan pegawai. Lebih jauh lagi ikhtiar boleh mengandung nilai-nilai kreativitas, inovasi, inisiatif dalam melakukan pekerjaan. Orang-orang yang mempunyai nilai- nilai seperti perihal tersebut adalah mereka yang akan mendapatkan hasil kerja yang lebih baik atau berprestasi tinggi.

i. Kebenaran

Kebenaran adalah tujuan akhir yang harus dicapai oleh para pekerja dalam bekerja di organisasi. Kebenaran akan membawa kejelasan dari pada hal- hal yang dilakukan oleh para pekerja dan bermanfaat kepada banyak orang di organisasi dan di luar organisasi. Nilai-nilai kebenaran perlu menjadi aspek-aspek yang dinilai dalam penilaian prestasi kerja. Kebenaran yang utama adalah kebenaran seperti yang diperintahkan Allah. Kebenaran lainnya dalam amalan bekerja adalah melakukan segala perintah organisasi seperti dengan yang sudah dibuat oleh para pengurus organisasi. Jika ada aktivitas-aktivitas yang salah di dalam organisasi maka pekerja harus meluruskan dan mengembalikannya kepada kebenaran. Kebenaran yang ditegakkan pekerja memberikan manfaat tidak hanya kepada organisasi tetapi juga kepada pengguna perkhidmatan organisasi. Pekerja-pekerja yang mengamalkan kebenaran seperti itu menunjukkan ia berprestasi baik dalam bekerja.

j. Transparansi

Transparansi adalah berbicara mengenai keterbukaan. Keterbukaan dalam bekerja adalah berterus-terang, tidak menutupi kebaikan hanya karena ingin memperoleh keuntungan diri sendiri. Para pegawai organisasi tidak boleh menyembunyikan sesuatu kebenaran yang ada. Semuanya harus dilakukan secara terbuka termasuk pula jika ada kesalahan, tidak boleh kesalahan itu ditutupi. Kebenaran yang dinyatakan kepada orang lain akan membawa kemanfaatan bagi orang lain. Sebaliknya kesalahan yang disembunyikan akan membawa kerusakan bagi organisasi dan merugikan banyak orang. Oleh karena itu nilai-nilai keterbukaan harus ada di dalam penilaian prestasi kerja pegawai. Tujuannya adalah untuk mencapai kebaikan bersama dan sekaligus mengharap keridhaan Allah.

k. Kerjasama

Kerjasama di dalam organisasi adalah aspek penting untuk dilakukan. Para pegawai tidak mungkin dapat bekerja sendiri-sendiri untuk mencapai tujuan. Pekerjaan yang dilakukan bersama akan membawa kebaikan bersama. Kerjasama yang dilakukan oleh satu orang pekerja dengan pekerja lainnya akan membawa kemanfaatan besar. Kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri seorang pekerja akan ditutupi oleh kekuatan pekerja lainnya. Apabila nilai-nilai ini dapat dipraktikkan oleh para pekerja maka pekerja akan pula mudah mencapai tujuan organisasi

dibandingkan apabila mereka bekerja sendiri-sendiri. Oleh sebab itu nilai-nilai kerja sama harus ada di dalam penilaian prestasi kerja di organisasi.

l. Skill dan Kompetensi

Skill atau kompetensi adalah keterampilan yang dimiliki oleh seseorang pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Seorang pekerja harus mahir dan mampu melakukan sesuatu agar pekerjaannya berhasil baik. Orang- orang yang terampil dalam bekerja merupakan orang-orang yang memiliki kekuatan untuk menghasilkan sesuatu. Keterampilan akan membuat organisasi menjadi lebih berhasil dan dapat memberikan keuntungan tidak hanya bagi organisasi tetapi juga para pegawai sendiri. Kekuatan keterampilan itu datang dari Allah dan dianugerahkan kepada manusia sebagai pekerja. Oleh karenanya tidak pula pekerja harus sombong dengan kemahiran yang ada di dalam dirinya. Nilai-nilai keterampilan seperti di atas harus menjadi salah satu ukuran di dalam menilai prestasi kerja. Keterampilan yang dimaksudkan tidak hanya bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi semata, tetapi adalah untuk mencapai keridhaan Allah.

m. Produktif dan kesempurnaan

Produktivitas dan kesempurnaan adalah tujuan akhir dari sebuah organisasi. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja harus mencapai tingkat produktivitas yang tinggi, atau dengan kata lain mencapai kesempurnaan dalam menghasilkan sesuatu pekerjaan. Kesungguhan di dalam bekerja harus pula sebagai bentuk kesungguhan di dalam menjalankan perintah Allah agar kesungguhan tersebut tidak hanya berorientasi kepada pencapaian nilai-nilai material semata, namun juga bertujuan untuk mencapai tujuan akhir keredaan Allah.

Berdasarkan Penelitian Tersebut Menurut Analisis Penulis Bahwasanya Memang Harus Dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, Walaupun Pemilihan Suara ulang didalam sejarah Islam dalam ruang lingkup Hukum tata negara Islam atau yang di kenal dengan Fiqh Siyasah dalam teori tidak terdapatnya bagaimana pemilihan Suara Ulang, Namun Di Dalam Lingkup Hukum Yang ada Di Indonesia Pemilihan Suara Ulang Bisa dilakukan Dengan Alasan Bahwasanya Ada Faktor-faktor Tertentu Yang Mengakibat Kan Pemilihan Itu Di ulang.

Pada sejarah ulama menyebutkan bahwasanya harus terdapat kesepakatan antara kandidat yang akan dipilih dan para pemilih, dimana pemilih haruslah insan yang cakap akan hukum. Namun, tidak dapat ditemukan oleh penulis keterangan akan mekanisme Pemilihan Suara ulang jika terdapat kesalahan dalam hal Daftar pemilih tetap. jika terdapatnya pertanyaan. Apakah hakim tidak mengetahui bahwasanya tidak ada mekanisme Pemilihan Suara ulang dalam sejarah Islam,

Copyright © Tanfidziy

Namun Disini Hakim Memandang kemaslahatan Umat yang akan dipimpin maka dijalankan pemilihan ulang agar terhindar dari hal kecurangan.

Analisis peneliti tentang kinerja kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) yaitu bahwasnya menurut penulis kinerja kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) memang kurang optimal dalam melakukan pekerjaan nya terjadinya kelalaian dan kurangnya tanggung jawab dalam pekerjaannya. menurut kamus arabic english dictionary the hans wehr dictionary ofmodern written arabic lalai berarti kurangnya perhatian terhadap suatu peristiwa, linglung, bingung; mengabaikan, menghilangkan, melupakan(tertidur), kehilangan memori, pelupa.[19] sedangkan, menurut robbins ada 6 (enam) indikator untuk menilai yaitu kinerja: kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, dan komitmen kerja. dibandingkan dengan kinerja KPPS yang berada di labuhanbatu selatan belum maksimal kinerjanya menurut teori dari Robbins.

Sehingga dari Penjelasan diatas memang bahwasanya kelompok penyenggara pemungutan suara benar-benar belum maksimal dalam melakukan pekerjaannya dan menimbulkan perselihan suara dan faktor terjadinya gugatan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam bab-bab sebelumnya dan berdasarkan hasil analisa peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

Proses Pemungutan suara Ulang Pemilahan Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2021 yang telah di laksanakan pada tanggal 24 April 2021 pada 16 TPS, dilaksanakan secara berjenjang Mulai Dari pemilihan, perhitungan suara hingga Rekapitulasi Perhitungan Suara Akhir Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Menentukan Siapa Perolehan Suara Terbanyak. Hasil Dari Pemungutan Suara Ulang Pada Tahun 2021 Dimenangkan Kembali Oleh Nomor Urut 02 yang Dimana Nomor urut 02 tersebut sebelumnya Pada PILKADA ditahun 2020 pasangan No urut 02 Mendapatkan perolehan Suara Terbanyak. Dan Penggugat pasangan No urut 02 tidak Bisa Mengunggulinnya.

Tinjauan fiqih siyasah terhadap Kinerja Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Fiqh siyasah. karena masih adanya Kelompok Penyelenggara pemungutan suara yang tidak sepenuhnya bertanggung jawab dalam pekerjaan nya karena masih ada kelalaian yang dilakukan saat bertugas dalam menyelenggarakan

[19] Alias A. Elias & Ed. E. Elias, *Elias' Modern Dictionary Arabic-English* (Cairo: Elias'Modern Press, 1982).

pemilihan kepala daerah yaitu kurang amanah, kurang bertanggung jawab dalam pekerjaannya. seharusnya kinerja KPPS harus sesuai yang sudah di tetapkan oleh pkpu agar terciptanya kinerja yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Bandung: Departemen Agama RI, 2008.

Alias A. Elias & Ed. E. Elias. *Elias' Modern Dictionary Arabic-English*. Cairo: Elias'Modern Press, 1982.

Dian Husri Hurasan , Muryanto Amin, Hatta Ridho. "Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang Pada PEMILU 2019 Di Kota Tebing Tinggi." *Perspektif* 11, no. 1 (2022): 214–30. https://doi.org/https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5503.

Hakim, M Luqman, and M Ud. "Al- Qur ' an Memilih Pemimpin Yang Ideal." *ICESS: Education, Constitutional Law, Economics And Management, Sociology* 1, no. 1 (2019): 233–42.

Handayani, Retno Sari. "Pemungutan Suara Ulang Pada Pemihan Umum Tahun 2019 Di Indonesia." *Perspektif* 9, no. 1 (2020): 9–18. https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i1.2828.

Juliandi, Azuar. "Paramater Prestasi Kerja Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Manajemen & Bisnis* 14, no. 01 (2014): 34–48. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fjimb.v14i01.118.

Mahkamah Konstitusi. Putusan MK RI, NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021 (n.d.).

Marzuki, Prof. Dr. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edidi Revisi*. Jakarta Timur: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Maulana, Rayi Retriananda, Utang Suwaryo, and Franciscus Van Ylst. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi." *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan* 4, no. 2 (2021): 127–37. https://doi.org/10.24905/igj.v4i2.1824.

Copyright © Tanfidziy

Nasution, Siti Lam'ah. "Pengaruh Kualitas Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Asam Jawa." *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)* 7, no. 2 (2020): 88–94. https://doi.org/10.36987/ecobi.v7i2.1788.

Presiden Republik Indonesia. UU Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilu Serentak, Undang-Undang Pemilu § (2017). http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf.

Sanafiah Faesal. *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional, 2002.

Sarkawi, Sarkawi, and Fadli Ahmad. "Memilih Pemimpin Dalam Islam." *Idarotuna* 3, no. 3 (2022): 198. https://doi.org/10.24014/idarotuna.v3i3.14584.

Wawancara. "Saipul Bahri Dalimunte." n.d.

Zaini, Muhammad, Nurlaila Nurlaila, and Nurshadiqah Fiqria. "Kriteria Pemimpin Dalam Al-Qur'an Dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Aceh Besar." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 6, no. 1 (2021): 47. https://doi.org/10.22373/tafse.v6i1.9201.